

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI PEDOMAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Heru Sandika, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Mataram, email: sandikaheru@gmail.com

Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, email:
rodliyah_fhunram@unram.ac.id

Laely Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Mataram, email:
laelywulandari01@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman bagi penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam peraturan tersebut dapat menjadi dasar penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP. Namun, norma tersebut masih terbatas karena hanya mengatur alasan-alasan penghentian yang bersifat formal, seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP lama, yang kini telah termuat kembali dalam Pasal 132, 134, dan 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menandakan adanya arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sistematis dan progresif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHP dengan menambahkan dasar penghentian penuntutan karena tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Reformulasi ini penting untuk memperkuat legalitas keadilan restoratif, memperluas diskresi jaksa, mengurangi beban perkara, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restorative, Penuntut Umum, Peraturan Jaksa Agung.

ABSTRACT

This study aims to examine the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a guideline for public prosecutors in resolving criminal cases. The research adopts a normative legal method using statutory, philosophical, and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of restorative justice embedded in the regulation can serve as a basis for terminating prosecution as referred to in Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). However, the current provision remains limited, as it only regulates formal grounds for termination, such as insufficient evidence, the act not constituting a criminal offense, or the case being closed by law. These grounds are stipulated in Articles 76, 77, and 78 of the old Criminal Code (KUHP), which have now been reaffirmed in Articles 132, 134, and 136 of Law Number 1 of 2023. This reflects a more systematic and progressive direction in national criminal law reform. Therefore, it is necessary to reformulate Article 140 paragraph (2) of KUHP by adding an explicit basis for termination of prosecution through a peace agreement between the offender and the victim. Such reformulation is essential to strengthen the legal basis for restorative justice, expand prosecutorial discretion, reduce case

burdens, and promote a more humanistic, adaptive criminal justice system that upholds humanitarian values and social justice.

Keywords: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Public Prosecutor, Prosecutor General's Regulation.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dalam sistem peradilan Indonesia mengatur tentang sistem peradilan pidana yang terdiri atas komponen-komponen struktur hukum, atau yang dikenal sebagai alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya. Komponen-komponen tersebut berperan menjalankan tahapan-tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang seluruhnya bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam KUHP, dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentunya memiliki tujuan utama untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum.¹ Meskipun tujuan tersebut telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius.

Salah satu persoalan mendasar yang terus menjadi perhatian adalah terjadinya over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, yang mencerminkan beban sistem pemidanaan yang terlalu berat dan kurang selektif dalam menangani perkara. Selain itu, proses hukum yang berjalan lambat sering kali tidak sebanding dengan harapan masyarakat akan keadilan yang cepat dan tepat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan itu sendiri.² Di sisi lain, sistem ini juga dinilai kurang mampu memberikan pemulihan yang layak bagi korban kejahatan, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.³

Dalam konteks kompleksitas persoalan tersebut, pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mulai dipandang sebagai solusi alternatif yang lebih manusiawi dan holistik dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala, memulihkan kerugian korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

¹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana mati, dan Peradilan Sesat*. Cetakan I, (Aswaja Presisindo, Yogyakarta, 2017), hlm. 6-7.

² Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, (2012): 572-598.

³ *Ibid*/

bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan hingga ke tahap pembedaan.⁴

Dalam konteks sistem penuntutan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif, pendekatan keadilan restoratif ini mulai memperoleh legitimasi hukum secara formal melalui diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara khusus mengatur pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif pada tahap penuntutan pidana. Peraturan ini secara eksplisit memberikan dasar hukum kepada Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu dengan syarat-syarat khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif dan tidak disalahgunakan.

Hingga saat ini, keberadaan Peraturan Jaksa Agung (Perja) tentang Keadilan Restoratif telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi semester pertama, sejak 31 Desember 2020 hingga Mei 2025, yang menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang berhasil dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:⁵

Tabel 1. Perkara Dihentikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Tahun	Jumlah Perkara yang Dihentikan Melalui RJ
2020	192
2021	388
2022	1.456
2023	2.461
2024	2.019
2025 (Mei)	633
Total	7.149

Berdasarkan data tabel tersebut, tercatat bahwa jumlah perkara yang berhasil dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif sejak tahun 2020 hingga Mei 2025 mencapai 7.149 perkara. Adapun rincian tahunan adalah sebagai berikut: pada tahun 2020 sebanyak 192 perkara, tahun 2021 sebanyak 388 perkara, tahun 2022 meningkat drastis menjadi 1.456 perkara, tahun 2023 mencapai 2.461 perkara, tahun 2024 sebanyak 2.019 perkara, dan pada tahun 2025 hingga bulan Mei tercatat sudah terdapat 633 perkara yang dihentikan.

Jika mengacu pada estimasi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, di mana setiap penghentian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menghemat anggaran negara rata-rata sebesar Rp 1.940.000 per perkara, maka sepanjang tahun 2025 saja, penghematan anggaran negara telah

⁴Dendy Prasetyo Nugroho, "Konsep Restorative Justice dalam Peradilan di Indonesia (Perspektif Filosofis Pancasila sila ke 4 dan ke 5)", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, (diakses tanggal 24 April 2025)

⁵Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Data Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif Periode tahun 2020 s/d 2025.

mencapai Rp 2.278.800.000. Angka ini mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan ini, selain manfaat sosial dan hukum yang juga tidak kalah penting.⁶

Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari kerangka hukum yang jelas dan syarat-syarat yang mendasari penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan RI yang termuat secara tegas dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Ketentuan dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukanlah suatu kebijakan yang bersifat mutlak dan berlaku umum, melainkan suatu kebijakan yang diperuntukkan secara selektif terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tertentu, yakni perkara ringan yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas dan kompleks. Dengan kata lain, Peraturan Jaksa Agung ini berupaya mengarahkan agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya diberlakukan terhadap perkara yang memenuhi syarat objektif dan subjektif tertentu, seperti pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (first offender), tindak pidana yang tidak terlalu berat (dibuktikan dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun), dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

Selain itu, frasa "perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif" menunjukkan adanya pengakuan secara normatif bahwa penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi ini tidak hanya merupakan bentuk diskresi jaksa semata, melainkan juga bagian dari mekanisme hukum yang diakui sah dalam praktik penegakan hukum.

Keberlakuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam praktik penegakan hukum menimbulkan sejumlah pertanyaan krusial dari aspek hukum acara pidana, terutama dalam hal formulasi dasar hukum penghentian penuntutan yang secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil utama dalam sistem peradilan pidana nasional. Permasalahan utama muncul ketika keberadaan Peraturan Jaksa Agung yang memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penuntutan dihadapkan pada ketentuan Pasal 140 Ayat (2) KUHP, yang mana dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

“ (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada

⁶Ibid.

tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.”

Jika ditelaah secara cermat, ketentuan di atas secara tegas dan eksplisit hanya mengenal tiga alasan hukum sebagai dasar penghentian penuntutan, yakni: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan (3) perkara ditutup demi hukum. Ketiga alasan tersebut telah bersifat limitatif dan menjadi acuan yuridis formal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Dalam kerangka ini, muncul perdebatan yuridis mengenai keberadaan Peraturan Jaksa Agung yang memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang tampaknya tidak secara langsung tercantum atau diakomodasi dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari salah satu dari tiga alasan dalam pasal tersebut misalnya dikategorikan sebagai "perkara ditutup demi hukum" atau justru merupakan bentuk diskresi institusional yang berjalan di luar kerangka KUHAP yang berlaku saat ini.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dan relevan untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap struktur, asas-asas dasar, serta konsistensi sistem hukum acara pidana di Indonesia. Keberadaan Peraturan Jaksa Agung sebagai regulasi internal institusi Kejaksaan tentu harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, terutama dalam hal kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, asas legalitas, dan kepastian hukum. Ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dengan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana dapat menimbulkan konsekuensi terhadap validitas tindakan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, serta membuka ruang bagi potensi gugatan atau keberatan hukum dari para pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian secara mendalam terhadap implikasi hukum dari keberlakuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, baik dari aspek legalitas formal, keselarasan sistem hukum, hingga perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam proses peradilan pidana. Selain itu, dalam rangka mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif secara lebih sistematis dan legalistik, diperlukan pertimbangan reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, agar prinsip-prinsip keadilan restoratif tidak hanya sekadar menjadi kebijakan internal penegakan hukum, tetapi juga memperoleh dasar yuridis yang sah, kuat, dan harmonis dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku secara nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Restorative Justice* pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 dapat dikualifikasi sebagai alasan Penghentian Penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP ?
2. Bagaimana urgensi dan justifikasi reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dalam rangka kepastian hukum konsep restoratif justice?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis :

1. Apakah Restorative Justice pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat dikualifikasi sebagai alasan Penghentian Penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.
2. Implikasi dari akibat hukum di reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Kemudian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen menjadi sumber data kepustakaan yang esensial.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Kesesuaian *Restorative Justice* dengan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku tindak pidana dan korban, melalui proses dialog yang bersifat partisipatif serta dilandasi kesepakatan sukarela antar pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana secara menyeluruh, baik kerugian materiil maupun immateriil, dengan menekankan penyelesaian yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana yang cenderung bersifat represif dan menghukum secara semata-mata. Keadilan restoratif membuka ruang penyelesaian yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat, terutama pada perkara pidana ringan atau kasus-kasus yang tidak menimbulkan keresahan sosial secara luas.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penting untuk mengkaji kesesuaian antara konsep keadilan restoratif dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara pidana tertentu berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum. Pasal ini menyatakan bahwa penuntutan dapat dihentikan apabila terdapat alasan hukum yang sah, seperti keadaan yang menyebabkan perkara tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, baik karena alasan yuridis maupun karena tidak terpenuhinya unsur pidana secara memadai.

Lebih lanjut, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkenalkan

⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

⁸ Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

instrumen normatif yang memberikan landasan administratif dan substantif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penghentian penuntutan dimungkinkan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi sejumlah kriteria, seperti adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks tersebut, penghentian penuntutan tidak lagi hanya dilihat sebagai bentuk pembebasan dari proses hukum, melainkan sebagai cara alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih proporsional, efisien, dan berkeadilan.

Walaupun Pasal 140 Ayat (2) KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “keadilan restoratif”, namun jika dianalisis lebih dalam, terdapat keselarasan antara norma tersebut dengan semangat dan substansi dari Perja Nomor 15 Tahun 2020, khususnya dalam hal memberikan ruang diskresi bagi jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih besar.

a. Kepentingan Hukum dan Keadilan Restoratif

Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan hukum dalam proses penghentian penuntutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dalam konsep keadilan restoratif, penghentian penuntutan tidak dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama yang mencerminkan pemulihan kerugian dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, prinsip kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan relasi sosial, yang menjadi inti dari pendekatan restoratif.

b. Proporsionalitas dan Efektivitas Hukum

Pendekatan keadilan restoratif juga menerapkan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa respon hukum terhadap suatu perbuatan pidana harus sesuai dengan tingkat keseriusan atau akibat dari perbuatan tersebut. Dalam banyak kasus pidana ringan, pendekatan represif dianggap tidak sepadan, justru bisa mengakibatkan dampak negatif lanjutan, seperti stigmatisasi atau gangguan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efektif dalam menanggapi kejahatan ringan, tanpa mengurangi rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan esensi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang memberikan diskresi kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan hukum tertentu yang bersifat proporsional, sehingga mekanisme ini memperkuat efektivitas hukum dalam praktiknya.

c. Penghentian Penuntutan sebagai Langkah Terakhir

Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menyiratkan bahwa penghentian penuntutan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang komprehensif. Dalam konteks *restorative justice*, langkah penghentian penuntutan juga tidak dilakukan secara gegabah, melainkan sebagai hasil dari proses mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara luas. Proses ini menekankan pemulihan kerugian, pengampunan, dan perbaikan hubungan sosial, sebagai pengganti dari hukuman pidana formal. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat

dilihat sebagai implementasi nyata dari prinsip negara hukum modern, yang tidak hanya menekankan legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah progresif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, namun memiliki landasan yuridis dan filosofis yang kuat dalam prinsip penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2). Kedua norma hukum ini, meskipun berasal dari instrumen regulasi yang berbeda tingkatannya yang satu berupa undang-undang dan yang lainnya berupa peraturan internal kelembagaan Kejaksaan, sama-sama memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan dalam perkara pidana tertentu dengan mempertimbangkan dimensi kepentingan hukum yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap korban, pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Walaupun istilah “keadilan restoratif” tidak secara eksplisit disebutkan dalam rumusan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila dianalisis secara lebih mendalam, substansi norma yang termuat dalam pasal tersebut sesungguhnya memberikan ruang yuridis bagi pendekatan keadilan restoratif untuk diintegrasikan ke dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal ini memungkinkan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum apabila terdapat alasan hukum yang sah, termasuk alasan-alasan yang tidak lagi relevan untuk melanjutkan proses penuntutan, seperti perdamaian antara pelaku dan korban atau ketidakterpenuhinya asas manfaat dalam melanjutkan perkara pidana. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan praktik penghentian penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dan manusiawi.

Sejalan dengan semangat tersebut, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif hadir sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi kebutuhan akan pembaruan dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, dan perbaikan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Peraturan ini pada dasarnya memberikan legitimasi normatif kepada jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu yang telah mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sepanjang kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela, proporsional, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilihat sebagai bentuk konkret dari pembaruan hukum acara pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang lebih kontekstual, reflektif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan responsif terhadap kebutuhan penyelesaian hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, baik yang dikemukakan oleh pemikir klasik seperti Aristoteles maupun oleh pemikir kontemporer seperti John Rawls, pendekatan keadilan restoratif merepresentasikan bentuk keadilan yang bersifat korektif dan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang tidak hanya bersandar pada perlakuan yang setara di hadapan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan,

hak, dan kedudukan setiap pihak secara proporsional dalam rangka menciptakan keseimbangan yang adil.⁹

Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan proporsinya¹⁰ Sementara itu, John Rawls melalui teori keadilan distributif menegaskan bahwa suatu sistem hukum yang adil harus memberikan perlindungan dan keuntungan yang paling besar bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.¹¹ Dalam konteks ini, keadilan restoratif sangat sesuai karena secara inheren ia memperhatikan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, hak pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan ketertiban sosial tanpa selalu mengandalkan pemenjaraan.

Lebih jauh lagi, keadilan restoratif memfokuskan penyelesaian perkara pada proses dialog, musyawarah, dan kesepakatan, yang merupakan nilai-nilai yang tidak asing bagi sistem sosial di Indonesia. Dalam konteks perkara pidana ringan atau tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak sosial besar, pendekatan ini tidak hanya menjadi alternatif hukum yang efisien, tetapi juga menjadi jalan tengah yang mampu mengurangi dampak negatif dari pembedaan konvensional, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan biaya tinggi penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu, jika penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 diterapkan secara tepat dan proporsional, maka hal ini akan berkontribusi terhadap terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, penerapan penghentian penuntutan yang berlandaskan pada pendekatan keadilan restoratif, meskipun tidak secara tegas diatur dalam KUHAP, tetap memiliki dasar legitimasi hukum yang kuat apabila diinterpretasikan secara sistematis dan teleologis. Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, dalam hal ini, dapat dimaknai sebagai ketentuan yang membuka peluang bagi pendekatan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, yang ditopang oleh regulasi sektoral seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bukan saja mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konteks hukum progresif, tetapi juga merepresentasikan transformasi paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat represif dan formalistik menjadi lebih restoratif dan partisipatif, dengan tetap menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Keselarasan antara ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP tersebut semakin diperkuat melalui konsepsi *dominus litis*, yakni prinsip yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai aktor utama yang memegang kendali dan menentukan arah perjalanan perkara pidana setelah tahap penyidikan selesai dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Istilah *Dominus Litis*, yang secara literal berarti "penguasa perkara", mencerminkan posisi strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana nasional, di mana jaksa memiliki otoritas penuh dan eksklusif untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan, atau

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006), hlm. 63 .

¹⁰ Adlhiyati, Zakki & Achmadad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, (2019):401-428.

¹¹ *Ibid.*

justru dihentikan berdasarkan pertimbangan hukum tertentu, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sebagai pemegang utama dalam tahap penuntutan yang dikenal dengan istilah *Dominus Litis*, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewenangan yang sangat strategis dan menentukan dalam proses penanganan perkara pidana, salah satunya adalah dalam hal menilai kelengkapan formil maupun materiil dari berkas perkara yang diserahkan oleh aparat penyidik, baik itu yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹² Penilaian terhadap kelengkapan berkas perkara ini mencakup seluruh aspek administratif dan substansi hukum yang menjadi prasyarat untuk dapat dilanjutkannya proses penegakan hukum ke tahap penuntutan.

Dalam hal JPU berpendapat bahwa berkas perkara tersebut masih belum memenuhi standar kelayakan hukum, baik secara administratif maupun substansial, maka Penuntut Umum berwenang untuk mengembalikannya kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan terperinci, sebagaimana diatur dalam mekanisme P-19, guna dilakukan perbaikan atau pelengkapan terhadap kekurangan yang ada. Namun, apabila setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh Penuntut Umum menilai bahwa berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat kelayakan, maka Penuntut Umum akan menyatakan bahwa berkas tersebut dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) dan selanjutnya akan melanjutkan proses ke tahap penyusunan surat dakwaan, yang merupakan instrumen hukum penting yang menjadi dasar untuk membawa perkara ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

Kewenangan jaksa dalam menyusun surat dakwaan tersebut mendapatkan landasan yuridis yang kuat dalam Pasal 139 KUHP, yang menyatakan secara eksplisit bahwa Penuntut Umum memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun surat dakwaan terhadap perkara pidana yang akan diajukan ke pengadilan. Surat dakwaan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan dokumen hukum yang sangat menentukan arah dan fokus pemeriksaan di persidangan karena memuat uraian yuridis tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, pasal-pasal yang dilanggar, dan alat bukti yang akan digunakan untuk mendukung dakwaan tersebut. Oleh karena itu, peran Penuntut Umum tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksana teknis prosedur peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab substantif untuk memastikan bahwa hanya perkara yang layak dan memenuhi unsur hukum yang dapat diajukan ke pengadilan, demi menjamin tegaknya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi terdakwa dan korban.

Jika proses pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan cara damai dan telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat yakni pelaku, korban, dan masyarakat maka jaksa dapat memanfaatkan kewenangannya berdasarkan prinsip *dominus litis* untuk menghentikan penuntutan secara sah dan bertanggung jawab, sebagaimana yang dibuka ruanganya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Penerapan keadilan restoratif melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan demikian tidak hanya memiliki legitimasi administratif sebagai kebijakan internal Kejaksaan, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam KUHP, serta diperkuat secara teoritis oleh prinsip *dominus litis*, yang menjadikan Jaksa Penuntut

¹² Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2017), hlm.70.

Umum sebagai pengendali utama dalam setiap fase penanganan perkara pidana pasca-penyidikan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif bukan hanya selaras dengan hukum acara pidana yang berlaku, melainkan juga merupakan wujud nyata dari sistem peradilan pidana yang progresif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan serta keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Atas dasar hal tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang teori penegakan hukum, keberadaan dan penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mencerminkan perluasan makna penegakan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan fungsi korektif, preventif, dan edukatif dari hukum pidana. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa tegas aparat menuntut pelaku pidana, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, memulihkan hubungan sosial, serta mencegah terulangnya kejahatan.

Adanya wewenang Jaksa sebagai Dominus Litis untuk menghentikan penuntutan pada perkara tertentu yang memenuhi syarat keadilan restoratif, Perja Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan dan kepentingan publik, bukan hanya pada pemenuhan prosedur formil. Hal ini menciptakan mekanisme yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial, terutama dalam kasus-kasus dengan dampak ringan dan pelaku yang kooperatif.

Lebih lanjut, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga memperkuat peran jaksa sebagai penegak hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pengambil keputusan profesional yang dapat mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam proses penanganan perkara. Ini merupakan cerminan dari penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai bentuk nyata penegakan hukum yang progresif dan humanis, sekaligus menegaskan bahwa hukum bukan semata alat kekuasaan, melainkan instrumen pemulihan sosial dan pembinaan masyarakat secara konstruktif.

3.2 Urgensi dan Justifikasi Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dalam Rangka Kepastian Hukum Konsep Restoratif Justice

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yakni pelaku, korban, dan masyarakat luas. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang retributif dan semata-mata berorientasi pada penghukuman, keadilan restoratif berupaya untuk membangun suatu proses yang partisipatif, inklusif, dan berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹³

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pemulihan bagi korban, rekonsiliasi (*reconciliation*) antara pelaku dan korban, serta keharmonisan sosial (*social harmony*) di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, penyelesaian perkara

¹³ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, Recidive*, Vol.13 No.2, (2023):1490-159.

¹⁴*Ibid.*

tidak hanya dilihat dari sudut pandang legalitas semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Dalam implementasinya, keadilan restoratif dilakukan melalui proses dialog terbuka, musyawarah mufakat, dan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sementara korban mendapat ruang untuk didengar, dipulihkan martabatnya, dan memperoleh rasa keadilan yang bersifat personal.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana dengan terbitnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi sejumlah syarat, seperti: perkara termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta adanya komitmen dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai kerugian, motif kejahatan, serta akibat sosial dari proses pidana.¹⁵

Meskipun telah ada pengaturan dalam bentuk peraturan jaksa agung, namun posisi hukum Perja ini masih bersifat instrumen teknis kelembagaan yang belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis formal sebagaimana peraturan yang diatur dalam undang-undang. Akibatnya, penerapan *restorative justice* sering kali bergantung pada diskresi penegak hukum, dan tidak jarang menghadapi kendala legitimasi dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, pengintegrasian konsep keadilan restoratif ke dalam KUHAP sebagai landasan hukum acara pidana yang memiliki legitimasi tinggi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan.

Secara normatif, Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dalam hal: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan (3) perkara ditutup demi hukum. Ketiga alasan tersebut telah bersifat limitatif dan menjadi acuan yuridis formal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Salah satu alasan yang menarik dan membutuhkan penafsiran lebih luas adalah apabila perkara ditutup demi hukum, yang merupakan salah satu bentuk keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat karena adanya alasan-alasan hukum yang objektif dan tidak dapat diperdebatkan lagi.

Konsep "perkara ditutup demi hukum" ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang menyangkut penghapusan hak negara untuk menuntut seseorang atas dasar hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur asas *ne bis in idem*, yakni prinsip bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan pidana yang sama apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, apabila jaksa menemukan bahwa perkara yang hendak dituntut telah memperoleh putusan sebelumnya yang bersifat final, maka penuntutan atas perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum, dan dengan demikian wajib dihentikan dan ditutup demi hukum.

¹⁵*Ibid.*, hlm.155.

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 77 KUHP mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia. Dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum proses penuntutan selesai atau sebelum perkara disidangkan, maka secara hukum kewenangan negara untuk melanjutkan proses pidana terhadap orang tersebut menjadi gugur, karena hukum pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan. Dalam kondisi seperti ini, jaksa penuntut umum tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan dengan dasar bahwa perkara telah ditutup demi hukum.

Kemudian, Pasal 78 KUHP memperkenalkan konsep daluwarsa penuntutan, yaitu penghapusan hak menuntut karena telah lewatnya jangka waktu tertentu sejak terjadinya tindak pidana tanpa adanya proses penegakan hukum yang dilakukan. Jangka waktu daluwarsa bervariasi tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana, dan apabila batas waktu ini telah terlewati, maka negara kehilangan kewenangan hukum untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut. Dalam keadaan demikian, jaksa wajib menghentikan penuntutan dan menutup perkara demi hukum, karena telah terjadi penghapusan hak penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwasannya ketiga pasal dalam KUHP tersebut yakni Pasal 76 tentang ne bis in idem, Pasal 77 tentang matinya tersangka atau terdakwa, dan Pasal 78 tentang daluwarsa penuntutan secara substansial membentuk batas-batas hukum yang objektif dan normatif yang mengakibatkan gugurnya kewenangan negara dalam melakukan penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut, karena memberikan legitimasi hukum bagi jaksa untuk tidak melanjutkan proses penuntutan dalam situasi di mana secara hukum perkara telah kehilangan dasar legal untuk diproses lebih lanjut. Hal ini sekaligus mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efisiensi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pada perkembangan sistem hukum pidana nasional, penting untuk dicermati bahwa telah terjadi reformulasi secara substansial terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun undang-undang ini disahkan pada tahun 2023, ketentuan-ketentuan di dalamnya baru akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peralihan. Artinya, meskipun keberlakuannya belum efektif secara normatif, namun sebagai bentuk perkembangan hukum positif yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, KUHP 2023 patut untuk dipertimbangkan dan dianalisis, terutama dalam konteks perbandingan dengan KUHP lama yang masih berlaku saat ini. Oleh karena itu, meskipun belum dapat dijadikan dasar analisis utama dalam pembahasan tesis secara yuridis operasional, penting untuk tetap menguraikan bagaimana reformulasi terhadap ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP lama telah dilakukan dalam KUHP baru, karena hal ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih progresif dan sistematis.

Ketentuan dalam Pasal 76 KUHP lama, yang selama ini menjadi dasar normatif bagi gugurnya kewenangan penuntutan dalam perkara pidana, kini telah diatur ulang dan dimuat secara lebih rinci dalam Pasal 132 jo. Pasal 134 KUHP 2023. Pasal 132 Ayat (1) secara eksplisit menyebutkan delapan kondisi di mana kewenangan penuntutan dinyatakan gugur, yaitu:

- (a) Apabila telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara yang sama;

- (b) Apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- (c) Apabila terjadi kedaluwarsa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (d) Apabila pidana denda maksimum dibayar secara sukarela dalam tindak pidana yang hanya diancam dengan denda paling banyak kategori II;
- (e) Apabila pidana denda kategori IV dibayar secara sukarela untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori III;
- (f) Apabila pengaduan dalam tindak pidana aduan ditarik kembali oleh pengadu;
- (g) Apabila telah terjadi penyelesaian perkara di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (h) Apabila telah diberikan amnesti atau abolisi.

Adapun Pasal 134 KUHP 2023 mempertegas prinsip *ne bis in idem*, yaitu asas hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama apabila telah terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum acara pidana yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa agar tidak mengalami penuntutan yang sewenang-wenang atau berulang dalam perkara yang telah diputus secara final.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 77 KUHP lama, yang mengatur tentang matinya seorang terdakwa sebagai alasan gugurnya penuntutan, kini secara normatif telah diintegrasikan dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf b KUHP 2023. Ketentuan ini memperjelas bahwa kematian subjek hukum secara langsung menggugurkan kewenangan negara untuk melanjutkan proses penuntutan pidana.

Sementara itu, ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP lama, kini direformulasi dalam Pasal 136 KUHP 2023. Pasal ini menyusun batas waktu gugurnya kewenangan penuntutan berdasarkan kategori ancaman pidana yang melekat pada tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 136 Ayat (1), dijelaskan bahwa kedaluwarsa terjadi apabila telah lewat:

- (1) Tiga tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama satu tahun atau denda kategori III;
- (2) Enam tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari satu tahun dan paling lama tiga tahun;
- (3) Dua belas tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tiga tahun dan paling lama tujuh tahun;
- (4) Delapan belas tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun dan paling lama lima belas tahun; dan
- (5) Dua puluh tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal dua puluh tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Ketentuan ini menunjukkan adanya kategorisasi yang lebih terperinci dan proporsional dalam menentukan kedaluwarsa, sebagai bentuk modernisasi sistem hukum pidana. Lebih lanjut, Pasal 136 Ayat (2) mengatur bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jangka waktu kedaluwarsa tersebut dikurangi menjadi sepertiga, sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap pelaku anak dalam sistem peradilan pidana.

Atas dasar hal tersebut, reformulasi terhadap ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP lama ke dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana

yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan ini juga mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menyusun sistem hukum pidana yang lebih sistematis, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip modern dalam hukum pidana kontemporer.

Berdasarkan pada uraian tersebut, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menguraikan sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, namun baik KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit belum mengatur penerapan restorative justice sebagai salah satu alasan sah untuk menghentikan penuntutan suatu perkara oleh jaksa selaku Penuntut Umum. Ketidadaan pengakuan eksplisit terhadap mekanisme keadilan restoratif dalam ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum yang hendak menghentikan penuntutan berdasarkan kesepakatan damai yang telah dicapai oleh pelaku dan korban. Dalam konteks asas legalitas yang ketat di bidang hukum pidana, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan keraguan hukum, perbedaan tafsir, dan bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi pasal tersebut agar selaras dengan perkembangan hukum yang lebih progresif dan humanistik.

Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dalam rangka penerapan keadilan restoratif sangatlah mendesak, mengingat beberapa alasan berikut:

1. Penegakan Hukum yang Lebih Humanis dan Adil

Dalam praktik peradilan pidana konvensional, hukuman seringkali menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dan korban. Akan tetapi, tidak semua kasus pidana, terutama tindak pidana ringan dan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang pertama kali melanggar hukum, memerlukan sanksi pidana yang keras. Dalam hal ini, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam sebuah forum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tanpa mengabaikan hak-hak korban dan pentingnya pemulihan sosial.¹⁶

Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP untuk mengakomodasi keadilan restoratif memungkinkan adanya ruang untuk solusi yang lebih manusiawi dan adil, di mana pelaku dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada korban, alih-alih menerima hukuman yang hanya menambah beban sosial dan ekonomi.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik

Konsep keadilan restoratif sangat mengutamakan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan.¹⁷ Hal ini berbeda dengan sistem peradilan yang cenderung sentralistik dan dikuasai oleh negara. Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP untuk memasukkan unsur keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam menyelesaikan perkara pidana secara lebih partisipatif. Dengan demikian, hal ini juga memperkuat

¹⁶ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3 No. 2, (2018), hlm.43.

¹⁷Ibid.

prinsip demokrasi dalam sistem hukum pidana, di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk berbicara dan berperan dalam proses hukum.

3. Efisiensi dan Pengurangan Beban Sistem Peradilan

Penggunaan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana.¹⁸ Dengan memperkenalkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana dapat mengalokasikan sumber daya untuk menangani kasus-kasus yang lebih berat dan kompleks, serta mengurangi jumlah perkara yang harus diproses melalui pengadilan. Hal ini akan memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk lebih fokus pada kasus yang memerlukan perhatian lebih besar.

Mempertimbangkan berbagai aspek di atas, Reformulasi terhadap ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu kebutuhan yang dapat dibenarkan secara normatif melalui pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap hukum acara pidana. Pendekatan sistematis menekankan pada keterkaitan antar norma hukum dalam satu sistem perundang-undangan yang koheren, sedangkan pendekatan teleologis bertujuan untuk memahami makna hukum berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah menciptakan proses hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu melayani kepentingan hukum masyarakat secara adil, seimbang, dan berorientasi pada pemulihan.

Penguatan legitimasi keadilan restoratif dalam KUHAP melalui reformulasi pasal ini tidak hanya dapat ditopang secara normatif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dari sisi teoretis. Sejumlah teori hukum memberikan landasan yang memperkuat argumen perlunya pembaruan terhadap ketentuan tersebut:

a) Teori Keadilan Substantif

Teori Keadilan Substantif merupakan pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa keberadaan hukum dan pelaksanaannya tidak boleh hanya berhenti pada aspek formalitas prosedural, seperti kepatuhan terhadap aturan hukum yang tertulis, tahapan-tahapan formil dalam proses peradilan, atau mekanisme administratif belaka. Sebaliknya, teori ini menuntut agar hukum juga harus menghasilkan putusan dan tindakan yang secara nyata mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Artinya, sebuah proses hukum yang dinyatakan sah secara prosedural belum tentu adil secara substansial jika tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban, dan tidak membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.¹⁹

Pandangan teori ini mengatur bahwa hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan yang menyentuh dimensi sosial, kemanusiaan, dan moral.²⁰ Oleh karena itu, orientasi utama dari hukum bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan ruang bagi upaya pemulihan kerugian yang diderita korban, rehabilitasi terhadap pelaku agar

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006), hlm. 64.

²⁰ *Ibid.*

tidak kembali mengulangi perbuatannya, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks ini, keadilan substantif mengutamakan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, dan menyesuaikan penerapan hukum dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang berkembang.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dipandang sebagai wujud konkret dari penerapan teori keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana modern. Berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku berdasarkan aturan yang berlaku, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan humanis, yakni dengan mengedepankan proses dialog, musyawarah, dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang terdampak langsung oleh peristiwa pidana. Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, mengakui kesalahan, memberikan ganti rugi, dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Penerapan keadilan restoratif tersebut, dapat diketahui bahwasannya tidak hanya mencerminkan semangat keadilan substantif, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam kehidupan sosial, karena hukum menjadi lebih adaptif, empatik, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem hukum, termasuk dalam reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHP, merupakan langkah nyata untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih berkeadilan substantif, berorientasi pada pemulihan, serta menjawab dinamika sosial yang kompleks di era modern.

b) Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan, atau yang dikenal dengan istilah *utilitarianism*, merupakan salah satu teori etika normatif yang banyak dijadikan dasar pemikiran dalam pengembangan sistem hukum modern. Teori ini dipopulerkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham, yang merumuskan prinsip moral utama dari teori ini sebagai "*the greatest happiness for the greatest number*", yang berarti bahwa suatu tindakan atau kebijakan dianggap baik apabila dapat menciptakan manfaat, kegunaan, atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.²¹ Dalam konteks hukum, prinsip ini menekankan bahwa sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu memberikan dampak positif seluas mungkin terhadap masyarakat, bukan hanya terbatas pada individu tertentu atau pada kepentingan lembaga penegak hukum semata.

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana, teori kemanfaatan mendorong agar penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributif*), tetapi juga mempertimbangkan nilai guna (*utility*) dari proses dan hasil hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum, efisiensi sosial, dan harmoni kolektif. Di sinilah konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif menemukan relevansinya sebagai pendekatan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip utilitarianisme.

²¹ Lili & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2022), hlm.60.

Keadilan restoratif menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui proses dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini memiliki manfaat ganda: **pertama**, mengurangi penderitaan psikologis dan sosial para pihak yang terlibat dalam konflik hukum, khususnya korban dan pelaku yang menunjukkan penyesalan. **Kedua**, mengurangi beban perkara di pengadilan serta menghemat anggaran dan sumber daya negara yang digunakan untuk proses peradilan konvensional. **Ketiga**, mencegah overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang sering kali tidak efektif dalam membina pelaku tindak pidana ringan. Terakhir, **keempat**, memperkuat rekonsiliasi sosial di tingkat komunitas dengan mengembalikan hubungan yang retak akibat tindak pidana.

Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yang secara eksplisit mengakomodasi penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif merupakan langkah yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip utilitarianisme. Kebijakan tersebut tidak hanya menghadirkan solusi hukum yang efisien dan berorientasi pada kemanfaatan, tetapi juga memberikan dasar legitimasi moral dan sosial terhadap praktik penegakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam kerangka ini, hukum tidak dipandang sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan sebagai alat untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman sosial bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, yang merupakan tujuan luhur dari hukum itu sendiri menurut pandangan utilitarian

Sebagai bentuk konkret dari urgensi tersebut, Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dapat direvisi atau direformulasi dengan menambahkan norma yang secara eksplisit mengakui keadilan restoratif sebagai salah satu dasar penghentian penuntutan. Salah satu alternatif rumusan yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

“Penuntutan dapat dihentikan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat alasan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tersangka meninggal dunia;
- b. Perkara telah kedaluwarsa;
- c. Telah terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam rangka penyelesaian berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Penambahan klausul tersebut memiliki arti penting secara normatif karena akan memberikan landasan hukum eksplisit dan sah terhadap praktik penghentian penuntutan berbasis kesepakatan damai yang telah diadopsi melalui Peraturan Jaksa Agung. Dengan demikian, posisi hukum pendekatan keadilan restoratif akan meningkat dari sekadar kebijakan kelembagaan menjadi norma hukum formal yang bersumber dari undang-undang.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi dan justifikasi terhadap reformulasi Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat diabaikan dalam konteks pembaruan sistem hukum acara pidana nasional. Reformulasi ini bukan sekadar upaya kosmetik dalam perubahan

peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan bentuk aktualisasi terhadap tuntutan perkembangan hukum yang semakin kompleks, dinamis, serta dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana. Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP secara substansial bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dengan praktik-praktik hukum modern yang telah terbukti memberikan hasil yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan secara sosial, serta sebagai respons terhadap perubahan sosial masyarakat dan ekspektasi publik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan kontekstual.

Integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam KUHAP melalui reformulasi ketentuan ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai dampak positif yang signifikan, antara lain:

- 1) Memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan tegas bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menjalankan kewenangannya untuk menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan kesepakatan damai yang dicapai melalui proses musyawarah, mediasi, dan pemulihan antara pelaku dan korban. Kepastian hukum ini penting untuk menjamin bahwa tindakan penghentian penuntutan yang dilakukan bukan hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang sah di mata hukum.
- 2) Mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal, norma sosial, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang tercermin dalam tradisi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian yang menjadi ciri khas budaya hukum Indonesia. Pendekatan ini akan memperkuat relevansi hukum dengan kehidupan sosial masyarakat serta memperkecil jarak antara hukum formal dan kebutuhan riil masyarakat.
- 3) Mengurangi beban perkara yang menumpuk dalam sistem peradilan pidana, yang selama ini telah menjadi masalah klasik akibat tingginya volume perkara yang masuk, sehingga berkontribusi terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya biaya operasional dalam penegakan hukum pidana. Dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara, negara dapat menghemat sumber daya secara signifikan dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 4) Menjamin perlindungan, partisipasi, dan pemulihan hak-hak korban, yang dalam sistem peradilan pidana konvensional sering kali tidak mendapat perhatian yang proporsional. Melalui keadilan restoratif, korban diberi ruang untuk menyuarakan penderitaannya, memperoleh pemulihan secara langsung dari pelaku, serta terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara, sehingga keadilan tidak hanya dipersepsikan sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya pengembalian keseimbangan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, langkah untuk mereformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP tidak dapat dilihat semata sebagai revisi teknis terhadap redaksi norma hukum, tetapi harus dipahami sebagai bagian integral dari transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang bersifat retributif dan prosedural menuju sistem yang lebih restoratif, humanis, inklusif, dan berkeadilan substantif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah dalam penyelesaian persoalan. Oleh karena itu,

reformulasi ini menjadi langkah strategis dalam rangka membangun sistem peradilan pidana nasional yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.

4. KESIMPULAN

Restorative Justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sejatinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana tertentu. Prinsip ini selaras dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam keadaan tertentu. Namun demikian, redaksi Pasal 140 Ayat (2) KUHP masih terbatas pada alasan-alasan formal, seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum yang mencakup situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP Lama (*ne bis in idem*), Pasal 77 KUHP lama (meninggalnya terdakwa), serta Pasal 78 KUHP Lama (daluwarsa penuntutan) dan telah termuat kembali didalam dalam KUHP baru yaitu didalam Pasal 132, Pasal 134 dan Pasal 136 Undang-undang No 1 Tahun 2023, karena hal ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih progresif dan sistematis. Keterbatasan redaksional tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar sah penghentian penuntutan, meskipun dalam praktiknya prinsip ini telah diadopsi dan dijalankan oleh institusi penuntutan melalui kebijakan internal. Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan reformulasi terhadap Pasal 140 Ayat (2) KUHP, dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kesepakatan damai antara pelaku dan korban berdasarkan prinsip keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penghentian penuntutan. Penambahan ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga akan memperkuat legitimasi normatif penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHP membawa implikasi hukum yang cukup signifikan terhadap sistem hukum acara pidana di Indonesia. Reformulasi ini berpotensi memperluas ruang diskresi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan, sehingga mendorong penerapan pendekatan keadilan substantif yang lebih humanis dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan adanya penguatan peran jaksa, pendekatan keadilan restoratif pun dapat lebih optimal diimplementasikan, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat ringan atau melibatkan pelaku dan korban yang memiliki relasi sosial dekat. Apabila proses keadilan restoratif berhasil dilaksanakan dengan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat, maka hasilnya dapat dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan atas perkara tersebut dengan menggunakan ketentuan Pasal 140 Ayat (2) KUHP, khususnya pada alasan bahwa perkara dapat ditutup demi hukum. Namun sebaliknya, apabila upaya *restorative justice* tidak mencapai kesepakatan atau dianggap tidak layak dilaksanakan, maka Penuntut Umum tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penuntutan berdasarkan prosedur hukum acara yang berlaku. Selain membuka peluang penerapan penyelesaian perkara secara non-litigasi, reformulasi ini juga diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, mencegah terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mempercepat penyelesaian perkara secara efisien dan proporsional. Perubahan ini mencerminkan

langkah progresif menuju sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, partisipatif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, reformulasi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP tidak hanya memberikan instrumen hukum yang lebih fleksibel bagi penegak hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada pemulihan serta rekonsiliasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006).
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006).
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2017).
- Lili & Ira Thania Rasjidi, *Penghantar Filsafat Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2022).
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana mati, dan Peradilan Sesat*. Cetakan I, (Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2017).

Jurnal

- Adlhiyati, Zakki & Achmadad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum* 2 No.2 (2019): 401- 428.
- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian*, *Recidive* 13 No.2 (2023): 1490-159.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No.8 (2021): 2463-2467
- Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 572-598.
- Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *UBELAJ* 3 No. 2 (2018): 38-49.
- Nurhayati, Yati, *et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum"*, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1- 23.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang no. 1 Tahun 1946)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842).
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (BN 2020 Nomor 188).

Website

Dendy Prasetyo Nugroho, "*Konsep Restorative Justice dalam Peradilan di Indonesia (Perspektif Filosofis Pancasila sila ke 4 dan ke 5)*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, (diakses tanggal 24 April 2025)

Lainnya

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Data Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif Periode tahun 2020 s/d 2025.